

## **PEKERJA PDAM TIRTA MANAKARRA PROTES DESAK BAYARKAN UPAH KARYAWAN SESUAI UMP**



*RadarTimika*

Aliansi Pekerja PDAM Tirta Manakarra, Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) protes upah yang dibayarkan oleh pihak manajemen PDAM tidak sesuai dengan UMP Sulbar, dimana upah yang diterima karyawan PDAM hanya sebesar 800 Ribu Rupiah setiap bulannya. Protes yang dilakukan aliansi karyawan kontrak PDAM Tirta Manakarra ini sudah dilayangkan di pihak Manajemen PDAM.

Dadang, salah seorang karyawan kontrak yang dihubungi via telepon mengatakan bahwa mereka protes pihak Manajemen PDAM tempat mereka] bekerja karena upah yang mereka terima hanya berkisaran 800 Ribu Rupiah perbulan sedangkan di UMP Provinsi Sulbar berkisaran 2,9 Juta Rupiah. Dadang, menambahkan, pembayaran upah sebesar 800 Ribu Rupiah tersebut sudah berlangsung sejak 5 tahun lalu. Seharusnya pihak Manajemen PDAM membayarkan karyawan sesuai dengan UMP Sulbar. Dadang mengatakan bahwa mereka sudah bekerja beberapa tahun lalu tapi upah yang mereka terima masih tetap dengan hanya berkisaran 800 Ribu Rupiah. Lanjutnya, saat ini protes yang dilayangkan pihak karyawan PDAM sudah dalam tahap negosiasi dengan pihak manajemen, dan kalau dalam waktu 24 jam ini pihak manajemen tidak mengindahkan aksi protes karyawan, Dadang sebagai karyawan PDAM akan melaporkan kasus ini di Dinas Tenaga Kerja Mamuju.

Direktur PDAM Tirta Manakarra, Juhariah, yang juga dihubungi via telepon mengakui, protes yang dilakukan karyawan PDAM Tirta Manakarra hanya persoalan internal. Dia mengatakan bahwa upah yang diterima oleh karyawan yang protes tersebut sebesar 800 Ribu Rupiah sudah sesuai dengan anggaran perusahaan. Dia menambahkan bahwa semua itu ada aturannya, dan kalau mau tahu aturannya dipersilahkan ke kantor.

**Sumber berita:**

1. <https://jurnaltivi.com/2024/05/15/pekarja-pdam-tirta-manakarra-protos-desak-bayarkan-upah-karyawan-sesuai-ump/?amp=1>, Pekerja PDAM Tirta Manakarra Protos Desak Bayarkan Upah Karyawan Sesuai UMP, 15 Mei 2024;
2. <https://indigo99.com/protos-upah-800-ribu-perbulan-tak-sesuai-ump-seorang-karyawan-pdam-tirta-manakarra-ancam-bawa-kerana-hukum/>, Protos Upah 800 Ribu Perbulan Tak Sesuai UMP, Seorang Karyawan PDAM Tirta Manakarra Ancam Bawa Kerana Hukum, 15 Mei 2024;
3. <https://globalsulbar.com/2024/05/15/protos-eksploitasi-tenaga-kerja-puluhan-mahasiswa-demo-pdam-tirta-manakarra/>, Protos Eksploitasi Tenaga Kerja, Puluhan Mahasiswa Demo PDAM Tirta Manakarra, 15 Mei 2024;
4. <https://mediaekspres.id/2024/05/20-tahun-berlangganan-pdam-mamuju/>, 20 Tahun Berlangganan, PDAM Mamuju Kembali Disorot, 15 Mei 2024;
5. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/05/16/karyawan-pdam-tirta-manakarra-demo-tuntut-kenaikan-gaji-plt-direktur-sebut-pengupahan-sesuai-perbup>, Karyawan PDAM Tirta Manakarra Demo Tuntut Kenaikan Gaji, Plt Direktur Sebut Pengupahan Sesuai Perbup, 16 Mei 2024.

**Catatan:**

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum;
2. Sesuai Pasal 2 Peraturan tersebut, PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian. Organ PDAM tersebut terdiri:
  - a. Kepala Daerah selaku pemilik modal;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi;
3. Berdasarkan Pasal 33 Peraturan tersebut, pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
  - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
  - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
  - f. lulus seleksi.

Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik. Selama masa percobaan tersebut dilakukan penilaian meliputi:

- a. loyalitas;
- b. kecakapan;
- c. kesehatan;
- d. kerjasama;
- e. kerajinan;
- f. prestasi kerja; dan
- g. kejujuran.

Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas, calon pegawai dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon;

4. Selanjutnya pada Pasal 34 Peraturan tersebut, Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota. Tenaga honorer atau tenaga kontrak tersebut tidak diperbolehkan menduduki jabatan;
5. Sesuai Pasal 36 Peraturan tersebut, Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya. Tunjangan tersebut meliputi:
  - a. tunjangan pangan;
  - b. tunjangan kesehatan;  
diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan, meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
  - c. tunjangan lainnya.

Pemberian hak sebagaimana dimaksud diatas disesuaikan dengan kemampuan PDAM;

6. Berdasarkan Pasal 37 Peraturan tersebut, penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM. Ketentuan gaji pegawai PDAM tersebut ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
7. Sesuai Pasal 38 Peraturan tersebut, pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok. Selain itu pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun,

belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak. Tunjangan anak tersebut dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi. Tunjangan anak tersebut diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak;

8. Berdasarkan Pasal 39 Peraturan tersebut, pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Besarnya tunjangan jaminan hari tua tersebut didasarkan atas perhitungan gaji;
9. Sesuai Pasal 40 Peraturan tersebut, dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM;
10. Selanjutnya berdasarkan Pasal 41 Peraturan tersebut, pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala. Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan tersebut, kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.